

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN - APARATUR SIPIL NEGARA - PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - IURAN - TABUNGAN HARI TUA - JAMINAN KECELAKAAN KERJA - JAMINAN KEMATIAN - PERUBAHAN

2025

PERMENKEU RI 118 TAHUN 2025 TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1209)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN IURAN DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjamin ketepatan penyajian laporan keuangan penyelenggaraan program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) bagi ASN, TNI, dan POLRI sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) termutakhir yang relevan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 20 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 141, TLN No.6897); P No. 25 Tahun 1981 (LN 1981 No. 37 TLN No.3200) sebagaimana telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.55, TLN No.5407); PP 70 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.212, TLN No.5740) sebagaimana telah diubah dengan PP 66 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 317, TLN No.6176); PP 102 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.324, TLN No.5792) sebagaimana telah diubah dengan PP 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 223, TLN No.6559); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu RI 66/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.674); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penambahan definisi operasional terkait Liabilitas Asuransi, Selisih Iuran (SI), dan Hasil Pengembangan (HP), penegasan bahwa iuran dan hasil pengembangannya diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba/rugi pengelola program, ketentuan tingkat solvabilitas minimal sebesar 2% dari Liabilitas Asuransi, serta rincian jenis instrumen investasi yang diperkenankan untuk program THT, JKK, dan JKM beserta kriteria dan batasannya (seperti SBN, deposito, saham, obligasi, reksa dana, hingga penyertaan langsung). Tata cara penilaian kekayaan yang diperkenankan, pembentukan cadangan/liabilitas asuransi menggunakan metode aktuarial, kewajiban evaluasi oleh aktuaris independen setiap 3 tahun, serta format pelaporan keuangan non-konsolidasi yang harus disusun berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

- Lampiran hal 19-87